

**ANALISIS TEORI PIDANA TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi (S2)
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

GALIH ERLANGGA
NPM : 71200123013

PROGRAM STUDI/KONSENTRASI: ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Galih Erlangga
NPM : 71200123013
Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : Analisis Teori Pidana terhadap Anak
yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Marlina, S.H., M.Hum.)

(Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum.)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan lulus dalam ujian tesis pada tanggal

Nama : Galih Erlangga

NPM : 71200123013

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul Tesis : Analisis Teori Pemidanaan terhadap Anak
yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.)

Panitia Ujian

..... : (.....)
(Ketua)

..... : (.....)
(Sekretaris)

..... : (.....)
(Anggota)

..... : (.....)
(Anggota)

Disetujui oleh:

Ketua Program Studi

Sekretaris Program Studi

(Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S, C.N.) (Dr. Mustamam, M.Ag.)

Diketahui oleh: Dekan

(Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati, agar semakin bertambahnya kekuatan maitri karuna alam semesta, karena penulisan Tesis berjudul “Analisis Teori Pidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia” telah dapat diselesaikan. Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulisan ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada:

1. Dr. H. Yanhar Jamaluddin, M.AP., selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara;
2. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara;
3. Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S, C.N., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara;
4. Dr. Mustamam, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bidang Akademik;
5. Dr. Marlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis I;
6. Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis II;

7. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Tenaga Pendukung pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berguna sebagai bekal masa depan;
8. Kedua orang tua, yaitu Bapak Minto, S.Pd. beserta keluarga besarnya dan Ibu Sri Ratna Murniati, S.Pd. beserta keluarga besarnya serta adik yaitu Panji Samudro, S.H., yang senantiasa memberi motivasi, dukungan, dan doa secara tulus dan mendalam bagi kelancaran dan bermanfaatnya penulisan ini.
9. dr. Annisa Eka Nova Wulandari, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa bagi kelancaran dan bermanfaatnya penulisan ini.
10. Seluruh pimpinan, pegawai dan keluarga besar Mahkamah Agung RI dan pimpinan serta keluarga besar Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang telah memberikan dorongan dan pencerahan sehingga muncul semangat untuk menyelesaikan penulisan ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu memberikan bimbingan, dorongan dan pencerahan sehingga muncul semangat untuk menyelesaikan penulisan ini.

Penulisan ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, masyarakat luas, bangsa, dan negara.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 14 |
| D. Kerangka Teori | 14 |
| E. Kerangka Konsep | 23 |
| F. Asumsi Penelitian | 24 |
| G. Keaslian Penelitian | 25 |
| H. Metode Penelitian | 26 |
| BAB II PERKEMBANGAN PENGATURAN KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA | 31 |
| A. Pidana dan Pidanaan | 31 |
| B. Pidanaan dalam KUHP | 42 |
| C. Pidanaan terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak | 53 |
| D. Pidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 62 |

| | |
|--|------------|
| BAB III IMPLIKASI TEORI PEMIDANAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA..... | 84 |
| A. Implikasi Teori Pidana dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 84 |
| B. Implikasi Teori Pidana Kontemporer dalam Pelaksanaan Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia | 99 |
| BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMIDANAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SETELAH UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | 110 |
| A. Faktor Undang-Undang | 113 |
| B. Faktor Penegak Hukum dan Sumber Daya Manusia | 114 |
| C. Faktor Sarana dan Fasilitas | 115 |
| D. Faktor Masyarakat dan Budaya | 116 |
| BAB V PENUTUP | 118 |
| A. Kesimpulan..... | 118 |
| B. Saran..... | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 121 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Tersangka Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018..... | 7 |
| Tabel 2.1 Peraturan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 81 |
| Tabel 3.1 Data Pemidanaan Anak PN Kuala Simpang..... | 108 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1 Jumlah Kasus Anak Menurut Jenis Kelamin | 104 |
| Gambar 2 Grafik Jenis Tuntutan..... | 106 |
| Gambar 3 Grafik Jenis Putusan Hakim..... | 107 |

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atmaja, Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Bruggink. 1999. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2011. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*. Jakarta: Kencana.
- Gross, Hyman. 1979. *A Theory of Criminal Justice*. New York: Oxford University Press.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hazewinkel-Suringa. 1975. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Groningen: H.D. Tjeenk Willink B.V.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Penerbit WR.
- Lamintang, P.A.F. Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Anak Indonesia 2019*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertha, I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Mudzakkir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Nasution, Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: UKI Press.
- Phillip, DC. 1988. *Holistic Thought in Social Scient*. California: Standford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyid, Lili. IB Wysa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Rasjidi, Lili. Ira Thania Rasjidi. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono Reksodiputro. 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Buku Keempat*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sahetapy, J.E. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Sidharta, B. Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Simons. 1982. *Lerboek van Het Nederlands Strafrecht*. Groningen: P. Noordhoff.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suriasumantri, Jujur S. 1986. *Ilmu dalam Perspektif Moral*. Bandung: Alumni.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wilson, William. 2002. *Central Issues in Criminal Theory*. Oxford: Hart Publishing.

SKRIPSI:

- Suhaimi, Ach Alif. 2013. *Analisis Yuridis Ketentuan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

dalam rangka Perlindungan Hak-Hak Anak. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

JURNAL ILMIAH:

Aisah. *Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP.* Lex Crimen. Volume IV. Nomor 1. Januari-Maret 2015.

Abi, Antonius Remigus. *Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045.* JIPPK. Volume 2. Nomor 2. Desember 2017.

Budivaja, I.A. Budivaja. Y. Bandrio. *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya.* Jurnal Hukum. Volume XIX. Nomor 19. 2010.

Faiz, Pan Mohamad. *Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jurnal Hukum. 2008.

Fadli, Muhammad Fadli. 2018. *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat.* Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 15. Nomor 01. Maret 2018.

K.S, Genoveva Alicia. Maya Erasmus A.T. Napitupulu. 2019. *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset Putusan Peradilan Anak Se-DKI Jakarta 2018),* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Lathif, Nazaruddin. 2017. *Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat.* Pakuan Law Review. Volume 3. Nomor 1. Januari-Juni 2017.

Meyrina, Rr. Susana Andi. *Restorative Justice dalam Peradilan Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012.* Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 17. Nomor 1. Maret 2017.

Octora, Rahel. *Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia,* Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Volume 9. Nomor 2. April 2018.

Potabuga, Rifanly. *Pidana Penjara Menurut KUHP,* Jurnal Lex Crimen. Volume 1. Nomor 4. Oktober-Desember 2012.

Pusiknas Bareskrim Polri. *Jurnal Kriminalitas dan Lalu Lintas dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019.* Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional. Edisi 2019.

- Putri, Erwinda Dekaria Agustiana. Pudji Astuti. *Faktor Penghambat Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar*. Novum Jurnal Hukum. Volume 7. Nomor 1. Januari 2020.
- Rivaldy, Muhammad Fauzar. *Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas di dalam Lembaga Per masyarakatan*. Jurnal Hukum Adigama. Volume 1. Nomor 1. 2018.
- Rosalina, Henny Natasha. Lazarus Tri Setyawanta. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 2. Nomor 2. Tahun 2020.
- Toelle, Marthen H. *Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana*. Jurnal Refleksi Hukum. Volume 8. Nomor 2. 2014.
- Usman. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2011. Volume 2. 2011.
- Wahyudi, Slamet Tri. *Problematisa Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1. Nomor 2. Juli 2012.
- Yudho, Winarno. Heri Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 17. Nomor 1. 1987.
- Zaidan, M. Ali. *Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis. Volume 1. Nomor 1. Juni 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* (Lembaran Negara Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

PERJANJIAN INTERNASIONAL:

Pembukaan Konvensi Hak-Hak Anak. Majelis Umum PBB. tanggal 20 November 1989.

SUMBER INTERNET:

Huzaini, Moch Dani Pratama. Metode Perdamaian dalam Prinsip Keadilan Restoratif di Perkara Pidana. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61937b681703b/metode-perdamaian-dalam-prinsip-keadilan-restoratif-di-perkara-pidana>. diakses tanggal 16 Juli 2022.

Institute for Criminal Justice Reform. *Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Institute for Criminal Justice Reform. <http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>. diakses tanggal 8 Oktober 2021.

Institute for Criminal Justice Reform, *Hari Anak Nasional: Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Masih Butuh Perhatian*. <https://icjr.or.id/media-rilis-icjr-hari-anak-nasional-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-masih-butuh-perhatian/>. diakses tanggal 28 Agustus 2022.

Legal Akses. *Pengertian Teori Menurut Pakar*. <http://www.legalakes.com/PengertianTeoriMenurutParaPakar>. diakses tanggal 27 Oktober 2021.

Sinombor, Sonya Hellen. *Sekitar 90 Persen Anak Masih Dihukum Penjara*. *Harian Kompas* 4 November 2020. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/11/05/sekitar-90-persen-anak-masih-dihukum-penjara>. diakses tanggal 28 Agustus 2022.

LAIN-LAIN:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 dan Daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014*.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*.